



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syaifullah alias Syaiful bin Nurjalan.
Tempat Lahir : Semparong Parit Raden.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Pasir Jeungjing RT. 01 / RW. 07 Desa Babakan Pajang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pendidikan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw. tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw. tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SYAIFULLAH Bin NURJALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditujuhan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar golongan (Sara)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap TERDAKWA SYAIFULLAH Bin NURJALAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5,000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Realme 5 PRO warna hijau kombinasi biru casing luar warna merah;
 - 1 (Satu) Buah Sim card dengan nomor 081296339455;Dikembalikan kepada Saksi ERWIN.
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Vivo Y12 warna biru;
 - 1 (Satu) Buah Sim card dengan nomor 081779871731;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Lembar Screenshot akun face book Erwin Gunawan Liu;
 - 1 (Satu) Lembar Screenshot postingan akun face book Erwin Gunawan Liu "Bakal ribut lagi";
 - 2 (dua) Lembar Screenshot komentar akun face book Golden Sky;
 - 1 (Satu) Lembar Screenshot akun face book Golden Sky;
 - 2 (dua) Lembar Screenshot komentar akun face book Golden Sky;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Screenshot komentar akun face book Golden Sky;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Als SYAIFUL Bin NURJALAN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00Wib atau setidaknya pada bulan November 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, di tempat kerja terdakwa di daerah Bekasi, atau setidaknya suatu tempat dalam provinsi Jawa Barat, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Mempawah untuk memeriksa dan mengadili ini atau yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, karena sebagian besar saksi yang diapnggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Mempawah dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, telah *"Setiap Orang Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku,Agama,Ras, Dan Antargolongan (Sara) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2)"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi ERWIN GUNAWAN LIU melalui akun facebook Erwin Gunawan Liu membuat postingan "Bakal Ribut Lagi" dikarenakan saksi ERWIN GUNAWAN LIU sedang ada masalah keluarga antara mertua saksi saksi ERWIN GUNAWAN LIU dengan tetangga, kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan akun facebook Golden sky memeberi komentar "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh,enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg" yang diartikan dimaksud dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah ditujukan kepada kaum buruh seluruh Indonesia yang berdemo tentang omnibuslaw atau undang undang tenaga kerja, kemudian saksi ERWIN GUNAWAN LIU membalas dengan postingan "saye no coment ye bro" kemudian terdakwa kembali memberi postingan "Mnusia2 ga pny otak kaban, hjlhan sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kan GOBLOK, doian ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombadir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" yang menurut terdakwa diartikan semua orang yang yang berdemo seluruh Indonesia tentang Omnibuslaw atau undang-undang tenaga kerja, dan terdakwa meminta doa supaya pada tahun 2024 terdakwa terpilih sebagai presiden dan akan terdakwa bom otak kayak ikan (lundu adalah nama ikan sungai);

- Bahwa beberapa saat setelah postingan tersebut ramai di media sosial, saksi Erwin Gunawan Liu didatangi oleh saksi FRENKY dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN hendak menanyakan maksud dari postingan tersebut kemudian di jawab oleh saksi ERWIN GUNAWAN LIU yaitu ada masalah keluarga yaitu antara istri saksi dengan keluarganya.
- Bahwa pada saat postingan tersebut di posting di media sosial facebook, bersamaan dengan danya peristiwa hari pahlawan dan kepulangan Habib Rizik ketua Front Pembela Islam (FPI) ke Indonesia dari Arab Saudi sehingga postingan tersebut telah menimbulkan emosi dan kemarahan para buruh maupun massa Front Pembela Islam (FPI) dan sebagai akibat dari postingan tersebut terjadi kerusuhan dan pengrusakan rumah saksi ERWIN GUNAWAN selaku pemilik akun Erwin Gunawan Liu oleh massa yang tidak suka terhadap postingan terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Ahli bahasa Prof.Dr. Wahyu Wibowo sebagaimana ditunjuk berdasarkan Surat tugas No.Khs/FBS/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020, Dosen tetap fakultas bahasa dan Sastra Universitas Nasional (UNAS) menjelaskan bahwa massa yang merusak rumah Sdr. ERWIN GUNAWAN, di Desa Semudun, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, adalah massa yang secara *perlokutif* (timbulnya kesan baik/buruk akibat unsur lokusi dan ilokusi suatu tulisan/postingan) terkena oleh *provokasi* ('pengomporan') yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik akun FB Golden Sky ketika ia menulis atau memposting kata-kata (1) "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sndrian, giliran mau diciduk kumpulin tai sruh rusuh, anjing emg” [dibaca: si anjing datang rusuh, mau pulang juga rusuh, mau enaknya sendiri. Giliran mau diciduk, malah mengumpulkan massa disuruh berbuat kerusuhan, memang anjing dia] dan (2) “mnusia2 ga pny otak kaban, jlman sampe mcet, fasilitas umum bgs2pun hncur, kan GOBLOK, doian ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)” [dibaca: manusia-manusia tidak berotak, sampai-sampai membuat jalan raya macet, bahkan fasilitas umum yang bagus-bagus itu mereka hancurkan, GOBLOK kan mereka! Doakan ahli tahun 2024 terpilih (presiden?), biar ahli bombardir itu orang-orang lundu (nama sejenis ikan). pada saat demo menolak Omnibus Law atau UU Tenaga Kerja di seluruh Indonesia, para pengunjung rasa (buruh?) membuat rusuh dan merusak fasilitas umum, Sdr. SYAFULLAH bin NURJALAN, selaku pemilik akun FB Golden Sky, yang melakukan postingan tersebut di atas, dapat saja dikategorikan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang, menyimak kedua postingannya yang telah diposting oleh terdakwa, postingan terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini patut diperhatikan, karena mempunyai makna untuk mengajak atau menyiarkan kepada masyarakat untuk membenci para buruh yang melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara merusak fasilitas umum sedangkan dalam hal ini buruh merupakan individu sedangkan para buruh merupakan golongan atau kelompok yang ada di Indonesia. Pertalian antara niat (lokusi) dan wujud niat berupa postingan (ilokusi) yang dilakukan oleh terdakwa, pada hakikatnya akan memunculkan unsur perlokusi di dalam diri pembaca postingannya tersebut, yaitu berupa respons yang muncul dari dalam diri masyarakat/pembaca postingan tersebut. Jika postingan tersebut mampu memprovokasi masyarakat/ pembacanya, maka masyarakat /pembacanya akan merasa percaya dan yakin (atau tidak percaya dan tidak yakin) bahwa orang/pribadi yang sedang dibahas tersebut memang patut (atau tidak patut dihina dan dinista. Akan tetapi, fakta menunjukkan, terjadi pengrusakan terhadap rumah saksi ERWIN GUNAWAN oleh massa.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Prof.Dr. Drs, HENRI SUBIAKTO, SH.M, Si berdasarkan Surat Deskripsus Polda Kalbar B/2149/XI/RES.2.5/2020 tanggal 23 November 2020 staf ahli Kemntrian Kominfo dan Guru besar FISIP Unair dengan kesimpulan makna Bahasa dari postingan saudara terdakwa dengan akun Face Book

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golden Sky disimpulkan oleh ahli Prof Dr. Wahyu Wibowo, bahwasannya isi pernyataan tersangka tersebut bermakna mengajak atau mensyiarkan kebencian. Kesimpulan ahli ini ahli jadikan pegangan dalam menilai kasus pelanggaran ITE nya. Adapun Kesimpulan Prof. Dr. Wahyu Wibowo tersebut berbunyi sebagai berikut: "Postingan Sdr. SYAFULLAH bin NURJALAN tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini patut diperhatikan, karena mempunyai makna untuk mengajak atau menyebarkan kepada masyarakat untuk membenci para buruh yang melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara merusak fasilitas umum sedangkan dalam hal ini buruh merupakan individu sedangkan para buruh merupakan golongan atau kelompok yang ada di Indonesia. Dari kalimat kesimpulan yang disampaikan oleh ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo ini ahli jadikan acuan untuk menyatakan bahwa, jika pernyataan Prof Wahyu ini benar, yaitu ada makna mengajak dan mensyiarkan kebencian dan atau permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, pada kata kata yang diposting akun Golden Sky tersebut, maka bisa ahli simpulkan pula bahwa perbuatan saudara SYAFULLAH bin NURJALAN memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 45A Ayat 2 Juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Hermasyah, SH.Mhum, berdasarkan Surat Deskrimsus Polda Kalbar B/2138/ XI/RES.2.5/2020 tanggal 20 November 2020 menjelaskan pada setelah membaca dan mempelajari isi komentar Facebook atas nama Golden Sky dengan pemilik akun aslinya bernama SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin NURJALAN dapat dikategorikan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada ahli sebagaimana tersebut diatas, serta penjelasan ahli terhadap delik sebagaimana yang diatur dalam pasal maka jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan terhadap orang yang melakukannya dapat dikenakan pidana (*asas Legalitas*), terutama diatur dalam hal ini sebagaimana diatur dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Als SYAIFUL Bin NURJALAN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00Wib atau setidaknya pada bulan November 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, di tempat kerja terdakwa di daerah Bekasi, atau setidaknya suatu tempat dalam provinsi Jawa Barat, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Mempawah untuk memeriksa dan mengadili ini atau yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, karena sebagian besar saksi yang diapnggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Mempawah dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, telah *"Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen yang mempunyai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4)"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saksi ERWIN GUNAWAN LIU melalui akun facebook Erwin Gunawan Liu membuat postingan "Bakal Ribut Lagi" dikarenakan saksi ERWIN GUNAWAN LIU sedang ada masalah keluarga antara mertua saksi saksi ERWIN GUNAWAN LIU dengan tetangga, kemudian terdakwa dengan menggunakan akun facebook Golden sky memeberi komentar *"si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh,enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg"* yang diartikan dimaksud dalam postingan tersebut menurut terdakwa adalah ditujukan kepada kaum buruh seluruh Indonesia yang berdemo tentang omnibuslaw atau undang undang tenaga kerja, kemudian saksi ERWIN GUNAWAN LIU membalas dengan postingan *"saye no coment ye bro"* kemudian terdakwa kembali memberi postingan *"Mnusia2 ga pny otak kaban, hjlnan sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kan GOBLOK, doian ngai thn 2024 tpilih ya biar ngai bombadir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)"* yang menurut terdakwa diartikan semua orang yang yang berdemo seluruh Indonesia tentang Omnibuslaw atau undang-undang tenaga kerja, dan terdakwa meminta doa supaya pada tahun 2024 terdakwa terpilih sebagai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presiden dan akan terdakwa bom otak kayak ikan (lundu adalah nama ikan sungai);

- Bahwa beberapa saat setelah postingan tersebut ramai di media sosial, saksi Erwin Gunawan Liu didatangi oleh saksi FRENKY dan saksi MUHAMMAD SOLIHIN hendak menanyakan maksud dari postingan tersebut kemudian di jawab oleh saksi ERWIN GUNAWAN LIU yaitu ada masalah keluarga yaitu antara istri saksi dengan keluarganya.
- Bahwa pada saat postingan tersebut di posting di media sosial facebook, bersamaan dengan danya peristiwa hari pahlawan dan kepulangan Habib Rizik ketua Front Pembela Islam (FPI) ke Indonesia dari Arab Saudi sehingga postingan tersebut telah menimbulkan emosi dan kemarahan para buruh maupun massa Front Pembela Islam (FPI) dan sebagai akibat dari postingan tersebut terjadi kerusuhan dan pengerusakan rumah saksi ERWIN GUNAWAN selaku pemilik akun Erwin Gunawan Liu oleh massa yang tidak suka terhadap postingan terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Ahli bahasa Prof.Dr. Wahyu Wibowo sebagaimana ditunjuk berdasarkan Surat tugas No.Khs/FBS/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020, Dosen tetap fakultas bahasa dan Sastra Universitas Nasional (UNAS) menjelaskan bahwa massa yang merusak rumah Sdr. ERWIN GUNAWAN, di Desa Semudun, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, adalah massa yang secara *perlukitif* (timbulnya kesan baik/buruk akibat unsur lokusi dan ilokusi suatu tulisan/postingan) terkena oleh *provokasi* ('pengomporan') yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik akun FB Golden Sky ketika ia menulis atau memposting kata-kata (1) "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian, gliran mau diciduk kumpulin tai sruh rusuh, anjing emg" [dibaca: si anjing datang rusuh, mau pulang juga rusuh, mau enaknya sendiri. Giliran mau diciduk, malah mengumpulkan massa disuruh berbuat kerusuhan, memang anjing dia] dan (2) "mnusia2 ga pny otak kaban, jlman sampe moet, fasilitas umum bgs2pun hncur, kan GOBLOK, doian ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombadir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" [dibaca: manusia-manusia tidak berotak, sampai-sampai membuat jalan raya macet, bahkan fasilitas umum yang bagus-bagus itu mereka hancurkan, GOBLOK kan mereka! Doakan ahli tahun 2024 terpilih (presiden?), biar ahli bombardir itu orang-orang lundu (nama sejenis ikan). pada saat demo menolak Ominibus Law atau UU Tenaga Kerja di seluruh indonesia, para pengunjung rasa (buruh?) membuat rusuh dan merusak fasilitas umum, Sdr. SYAFULLAH bin NURJALAN, selaku pemilik akun FB Golden Sky, yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan postingan tersebut di atas, dapat saja dikategorikan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang, menyimak kedua postingannya yang telah diposting oleh terdakwa, postingan terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini patut diperhatikan, karena mempunyai makna untuk mengajak atau menyiarkan kepada masyarakat untuk membenci para buruh yang melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara merusak fasilitas umum sedangkan dalam hal ini buruh merupakan individu sedangkan para buruh merupakan golongan atau kelompok yang ada di Indonesia. Pertalian antara niat (lokusi) dan wujud niat berupa postingan (ilokusi) yang dilakukan oleh terdakwa, pada hakikatnya akan memunculkan unsur perlokusi di dalam diri pembaca postingannya tersebut, yaitu berupa respons yang muncul dari dalam diri masyarakat/pembaca postingan tersebut. Jika postingan tersebut mampu memprovokasi masyarakat/ pembacanya, maka masyarakat /pembacanya akan merasa percaya dan yakin (atau tidak percaya dan tidak yakin) bahwa orang/pribadi yang sedang dibahas tersebut memang patut (atau tidak patut dihina dan dinista. Akan tetapi, fakta menunjukkan, terjadi pengrusakan terhadap rumah saksi ERWIN GUNAWAN oleh massa.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Prof. Dr. Drs, HENRI SUBIAKTO, SH.M, Si berdasarkan Surat Deskrimsus Polda Kalbar B/2149/XI/RES.2.5/2020 tanggal 23 November 2020 staf ahli Kemntrian Kominfo dan Guru besar FISIP Unair dengan kesimpulan makna Bahasa dari postingan saudara terdakwa dengan akun Face Book Golden Sky disimpulkan oleh ahli Prof Dr. Wahyu Wibowo, bahwasannya isi pernyataan tersangka tersebut bermakna mengajak atau menyebarkan kebencian. Kesimpulan ahli ini ahli jadikan pegangan dalam menilai kasus pelanggaran ITE nya. Adapun Kesimpulan Prof. Dr. Wahyu Wibowo tersebut berbunyi sebagai berikut: "Postingan Sdr. SYAFULLAH bin NURJALAN tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini patut diperhatikan, karena mempunyai makna untuk mengajak atau menyiarkan kepada masyarakat untuk membenci para buruh yang melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara merusak fasilitas umum sedangkan dalam hal ini buruh merupakan individu sedangkan para buruh merupakan golongan atau kelompok yang ada di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Dari kalimat kesimpulan yang disampaikan oleh ahli Bahasa Prof. Dr. Wahyu Wibowo ini ahli jadikan acuan untuk menyatakan bahwa, jika pernyataan Prof Wahyu ini benar, yaitu ada makna mengajak dan mensyiarkan kebencian dan atau permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, pada kata kata yang diposting akun Golden Sky tersebut, maka bisa ahli simpulkan pula bahwa perbuatan saudara SYAFULLAH bin NURJALAN memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 45A Ayat 2 Juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Bahwa menurut keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Hermasyah, SH.Mhum, berdasarkan Surat Deskrimsus Polda Kalbar B/2138/ XI/RES.2.5/2020 tanggal 20 November 2020 menjelaskan pada setelah membaca dan mempelajari isi komentar Facebook atas nama Golden Sky dengan pemilik akun aslinya bernama SAIFULLAH Alias SAIFUL Bin NURJALAN dapat dikategorikan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada ahli sebagaimana tersebut diatas, serta penjelasan ahli terhadap delik sebagaimana yang diatur dalam pasal maka jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan terhadap orang yang melakukannya dapat dikenakan pidana (*asas Legalitas*), terutama diatur dalam hal ini sebagaimana diatur dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Gunawan anak dari Efendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menulis status di akun *facebook* milik Saksi kemudian dikomentari oleh Terdakwa di akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menulis status di akun *facebook* Saksi yang bernama Erwin Gunawan Liu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di toko bangunan milik Saksi yang berada di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah kemudian status yang Saksi buat tersebut dikomentari oleh Terdakwa di akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Golden Sky;
- Bahwa, nama akun *facebook* Saksi adalah Erwin Gunawan Liu dan tulisan status yang dikomentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Golden Sky adalah tulisan "bakal ribut lagi";
- Bahwa, Saksi hanya ingin mengungkapkan perasaan Saksi saja karena sedang ada masalah keluarga antara mertua Saksi dengan tetangganya;
- Bahwa, Saksi tahu Habib Rizik adalah Ketua FPI yang pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2020 dan bertepatan saat Saksi membuat postingan dengan tulisan "bakal ribut lagi" di akun *facebook* milik Saksi yang bernama Erwin Gunawan Liu kemudian dikomentari oleh akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama Golden Sky;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa sebagai pemilik akun *facebook* Golden Sky memberi komentar pada postingan Saksi;
- Bahwa, Saksi membalas komentar Terdakwa dengan komentar "Saya no koment ye bro" karena Saksi tahu komentar Terdakwa sebelumnya mengarah ke arah politik yaitu mengenai kepulangan Habib Rizik;
- Bahwa, handphone merk Realme 5 PRO dengan simcard 0812596339455 adalah media elektronik yang Saksi gunakan saat Saksi memposting tulisan di akun *facebook* Saksi yang bernama Erwin Gunawan Liu;
- Bahwa, telah ditunjukkan kepada Saksi *screenshot* tulisan status di akun *facebook* milik Saksi yaitu akun Erwin Gunawan Liu berupa tulisan "bakal ribut lagi" lalu dikomentari oleh Terdakwa dengan tulisan "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg" yang kemudian dikomentari oleh Saksi dengan tulisan "saya no koment ye bro (emoji ketawa)" lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan "mnusia2 ga pny otak kaban, jlman sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kn GOBLOK, doain ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomentari lagi oleh Saksi dengan tulisan "anjir otak lundu (emoji ketawa)" lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan "(emoji ketawa) lbh dr lundu mlhn (emoji ketawa)";

- Bahwa, seingat Saksi yang memberi komentar terhadap postingan Saksi yaitu akun *facebook* Kenken Susanti Xhu dan akun *facebook* Golden Sky milik Terdakwa;
- Bahwa, handphone merk Realme dan sim card dengan nomor 081296339455 adalah handphone dan sim card milik Saksi yang Saksi gunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;
- Bahwa, 1 (satu) lembar *screenshot* akun *facebook* Erwin Gunawan Liu, 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun *facebook* Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi" dan 2 (dua) lembar *screenshot* komentar akun *facebook* Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* milik Saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, 1 (satu) lembar *screenshot* akun *facebook* Golden Sky, 2 (dua) lembar *screenshot* komentar akun *facebook* Golden Sky dan 1 (satu) lembar *screenshot* komentar akun *facebook* Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* milik Terdakwa yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081779871731 adalah handphone dan simcard milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Harlinda S.H. binti Hanafi Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan ini karena ada kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial kemudian Saksi diperintahkan untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik berdasarkan surat tugas dari pimpinan Saksi dengan Nomor 094/1052/Perindagker-D tanggal 27 Nopember 2020;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan dan tugas Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan tugas Saksi adalah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja atau buruh di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- Bahwa, tenaga kerja atau buruh merupakan individu namun juga bisa disebut kelompok atau golongan apabila tenaga kerja atau buruh tersebut membuat atau bergabung di organisasi yang dibuat oleh dan untuk mereka sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa, para buruh adalah bukan bersifat individu namun sudah mengarah kepada kumpulan atau golongan buruh;
- Bahwa, untuk di luar wilayah Kabupaten Mempawah Saksi tidak mengetahui tentang demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh pada tanggal 10 Nopember 2020 namun hingga saat Saksi diperiksa di Penyidik masih terjadi penolakan atau demo di beberapa wilayah oleh tenaga kerja atau buruh;
- Bahwa, kalau Saksi melihat berita yang ditayangkan oleh media elektronik televisi dan media *online* memang terjadi pengerusakan fasilitas umum pada saat terjadi demonstrasi oleh buruh atau tenaga kerja yang menolak Undang-undang Cipta Kerja di Indonesia;
- Bawa, buruh atau para buruh merupakan manusia yang berpendidikan dan mempunyai keterampilan masing-masing di tempat mereka bekerja sehingga tidak pantas apabila buruh atau para buruh disebut anjing karena anjing merupakan binatang dan juga tidak pantas disebut sebagai manusia tidak mempunyai otak karena manusia diciptakan secara sempurna yang dilengkapi akal dan pikiran;
- Bahwa, jika buruh atau para buruh disebut anjing dan manusia yang tidak berotak maka akan menimbulkan kemarahan baik secara individu atau kelompok atau golongan buruh karena merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, buruh atau para buruh dilindungi oleh Undang-undang yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang handphone merk Realme, sim card dengan nomor 081296339455, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081779871731;
 - Bahwa, 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook Erwin Gunawan Liu, 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi", 2 (dua) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky, 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook Golden Sky, 2 (dua) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky dan 1 (satu) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* yang menjadi masalah dalam perkara ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Stevie Frenky anak dari P. Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan ini karena masalah postingan berupa tulisan status Erwin Gunawan di media sosial *facebook*;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.16 WIB di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Erwin Gunawan menulis status "bakal ribut lagi" yang diberi tanda emoji tertawa;
 - Bahwa, nama akun *facebook* Erwin Gunawan adalah Erwin Gunawan Liu;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui Erwin Gunawan memposting tulisan "bakal ribut lagi" melalui akun *facebook*nya yaitu setelah Hari Gunawan melalui aplikasi *whatsapp* mengirimkan kepada Saksi pesan berikut *screenshot* postingan Erwin Gunawan di akun *facebook* Erwin Gunawan Liu;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Erwin Gunawan memposting tulisan tersebut namun berdasarkan pengakuan Erwin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan karena ada masalah antara isterinya dengan pihak keluarga isterinya (dengan mertua dari Erwin Gunawan);

- Bahwa, berdasarkan kiriman *screenshot* dari Hari Gunawan kepada Saksi lalu Saksi melihat dan membaca komentar dari akun *facebook* Golden Sky yaitu "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg" kemudian dijawab oleh akun *facebook* Erwin Gunawan Liu "saya no koment ye bro (emoji ketawa)" dibalas lagi oleh akun *facebook* Golden Sky "mnusia2 ga pny otak kaban, jljan sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kn GOBLOK, doain ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" lalu dikomentari kembali oleh akun *facebook* Erwin Gunawan Liu "anjir otak lundu (emoji ketawa)" kemudian dibalas lagi oleh akun *facebook* Golden Sky "(emoji ketawa) lbh dr lundu mlhn (emoji ketawa);"
- Bahwa, komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Habib Rizik (pemimpin FPI) karena pada saat itu memang bertepatan dengan kepulangannya dari Arab Saudi;
- Bahwa, pada saat Erwin Gunawan memposting tulisan pada akun *facebook* miliknya bertepatan dengan momentum atau peristiwa Hari Pahlawan dan peristiwa pulangnya Habib Rizik (pemimpin FPI) dari Arab ke Indonesia;
- Bahwa, handphone merk Realme dan simcard dengan nomor 081296339455 adalah handphone dan simcard milik Erwin Gunawan yang digunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;
- Bahwa, 1 (satu) lembar *screenshot* akun Facebook Erwin Gunawan Liu, 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi" dan 2 (dua) lembar *screenshot* komentar akun Facebook Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* milik Erwin Gunawan yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, 1 (satu) lembar *screenshot* akun Facebook Golden Sky, 2 (dua) lembar *screenshot* komentar akun Facebook Golden Sky dan 1 (satu) lembar *screenshot* komentar akun Facebook Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* milik Terdakwa yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081779871731 adalah handphone dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Wahyu Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan Ahli yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa, Ahli menempuh pendidikan S-1 pada Prodi Sastra Indonesia di Universitas Indonesia (lulus tahun 1984) lalu melanjutkan pendidikan S-2 Ilmu Manajemen SDM dari STIE IPWI Jakarta (lulus tahun 1997) lalu melanjutkan lagi pendidikan S-3 Ilmu Filsafat dari Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta (Doktor Filsafat Bahasa) yang lulus tahun 2007;
- Bahwa, Ahli diperiksa oleh Penyidik karena Terdakwa diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial *facebook*;
- Bahwa saat Ahli diperiksa di Penyidik Ahli diberikan bahan berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sujipto, Erwin Gunawan anak dari Efendi, Stevie Frengky anak dari P. Simbolon, Muhammad Solihin, S.PDI bin Badaruddin dan Terdakwa;
- Bahwa, Ahli sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sujipto, Erwin Gunawan anak dari Efendi, Stevie Frengky anak dari P. Simbolon, Muhammad Solihin, S.PDI bin Badaruddin dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli melihat *screenshot* komentar-komentar dari akun *facebook* Golden Sky dan akun *facebook* Erwin Gunawan Liu;
- Bahwa, dari perspektif Filsafat Bahasa dapat Ahli tegaskan bahwa seseorang dalam bercakap-cakap/berkomentar/berposting selalu menyertakan 3 (tiga) unsur yang muncul secara serentak yaitu unsur niat (lokusi) yaitu dalam rangka apa orang tersebut berkata-kata atau menulis, wujud niat (ilokusi) yaitu tulisan/postingan/gambar/foto dan sejenis lain yang diposting dan unsur respon (perlokusi) yang muncul dalam diri penerima pesan/pendengar baik negatif maupun positif terhadap niat (lokusi) dan wujud niat (ilokusi) dari orang yang bercakap-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap/berkomentar/berposting tersebut. Terkait dengan komentar-komentar dari Terdakwa melalui akun *facebook* Terdakwa yaitu Golden Sky dan postingan Erwin Gunawan berikut komentar-komentar dari Erwin Gunawan melalui akun *facebook* milik Erwin Gunawan yaitu Erwin Gunawan Liu maka dapat Ahli tegaskan bahwa hubungan antara unsur niat (lokusi) dari diri Terdakwa pada hakikatnya memunculkan unsur respon (perlokusi) dari dalam diri masyarakat/pembaca yang membaca komentar Terdakwa. Jika postingan dan komentar-komentar tersebut memprovokasi masyarakat/pembaca yang membacanya maka masyarakat/pembaca akan meresponnya dengan berbagai cara. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang Ahli baca ternyata akibat postingan dan komentar-komentar tersebut tersebut telah terjadi pengerusakan terhadap rumah Erwin Gunawan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, yang menjadi keyakinan Ahli bahwa komentar Terdakwa bisa menimbulkan kegeraman terutama untuk publik adalah saat Erwin Gunawan memposting status “bakal ribut lagi” di akun *facebook*nya bertepatan dengan momentum pulanginya Habib Rizik (pemimpin FPI) dari Arab ke Indonesia dan saat itu masih ada penolakan dari para buruh terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Dengan adanya kedua peristiwa tersebut maka orang yang membaca postingan status dan komentar tersebut dapat menimbulkan kegeraman masyarakat yang membacanya;
- Bahwa, jika merujuk pada keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa komentar Terdakwa ditujukan kepada demo para buruh maka komentar tersebut mempunyai makna untuk mengajak atau menyiarkan kepada masyarakat untuk membenci para buruh yang melakukan demonstrasi penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa, Terdakwa dapat menumpang ke-2 (dua) kejadian masalah demonstrasi Undang-undang Cipta Kerja atau masalah kedatangan Habib Rizik dengan cara Terdakwa menumpahkan ke dalam komentar di postingan status *facebook* Erwin Gunawan;
- Bahwa, bahasa Indonesia secara umum dan secara khusus adalah bahasa yang digunakan bangsa/rakyat Indonesia sehari-hari untuk berkomunikasi dan/atau berekspresi baik dalam konteks formal/resmi maupun dalam konteks informal/tidak resmi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semantik adalah ilmu mengenai makna. Pragmatik adalah ilmu mengenai bagaimana bahasa berguna/berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Etimologi adalah ilmu tentang asal-muasal kata. Linguistik adalah ilmu bahasa dalam keyakinan aliran strukturalisme. Sociolinguistik adalah ilmu bahasa terkait dengan masyarakat (campuran antara sosiologi dan linguistik);
- Bahwa, tidak selamanya makna bahasa harus diterangkan/dijelaskan melalui ilmu-ilmu tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui prinsip Filsafat Bahasa bahwa dalam berkomunikasi (apa pun bentuknya) terutama berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara maka manusia dapat dilihat melalui benang merah antara unsur niat (*lokusi*), unsur ucapan-ucapannya yang terbaca/terdengar (*ilokusi*) dan unsur respons dari pembaca/pendengar (*perlokusi*). Ketiga unsur ini, di dalam komunikasi berbangsa dan bernegara, harus terhubung secara *emansipatoris* (bukan dalam rangka menista pihak lain dengan penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, bukan pula dalam rangka menyebarkan ujaran kebencian);
- Bahwa, provokasi maknanya membuat orang geram untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang tersebut dan kecenderungannya bersifat negatif dan bisa menjurus kepada ujaran kebencian;
- Bahwa, kerusakan yang terjadi di rumah Erwin Gunawan adalah akibat dari status yang diposting oleh Erwin Gunawan di akun *facebook*nya lalu dikomentari oleh Terdakwa melalui akun *facebook* Terdakwa, inilah yang dimaksud dengan unsur respons dari pembaca/pendengar (*perlokusi*) seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya;
- Bahwa, komentar Terdakwa tersebut bisa berpotensi meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang apa yang Ahli terangkan;

2. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, keterangan Ahli yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa, Ahli menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum pada Universitas Tanjungpura (lulus tahun 1989) lalu melanjutkan pendidikan S-2 Magister

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaniora pada Universitas Diponegoro (lulus tahun 1998) lalu melanjutkan lagi pendidikan S-3 Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro (lulus tahun 2007);

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana yang Ahli dapatkan karena pekerjaan Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan pengampu mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa, Ahli adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan saat ini diberikan tugas sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa, ilmu hukum adalah ilmu mengenai konsep/wawasan (pandangan/ide-ide dasar) normatif dalam mempelajari dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan/kemasyarakatan atau secara sederhana ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum;
- Bahwa, suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan itu. Dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal sebagai *actus reus* sedangkan kondisi jiwa atau sikap batin dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* merupakan elemen luar (*external element*) sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;
- Bahwa, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dilihat dari formulasi deliknya maka ketentuan Pasal 45 huruf a ayat (2) ini hanya memuat sanksi sementara normanya ada pada ketentuan Pasal 28 ayat (2);

- Bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);
- Bahwa, isi dan unsur dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) adalah setiap orang mengacu pada tafsir resmi dari Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;
- Bahwa, unsur dengan sengaja. Dalam doktrin hukum pidana setidaknya ada 2 (dua) teori yang menjelaskan kapan suatu perbuatan mengandung unsur sengaja atau tidak. Pertama *wilstheorie* yaitu suatu perbuatan mengandung unsur sengaja manakala si pelaku memang ingin mewujudkan apa yang ada dalam delik tersebut. Kedua *voorstellingtheorie* yaitu teori yang mengatakan bahwa ada suatu kesengajaan manakala si pelaku dapat membayangkan akan akibat yang dimunculkan dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa, unsur tanpa hak artinya berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu;
- Bahwa, unsur menyebarkan informasi adalah mengirimkan informasi elektronik kepada banyak pihak atau dapat diaksesnya informasi tersebut oleh publik;
- Bahwa, unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terhadap ini tentunya harus didasarkan pada Ahli lain seperti Ahli agama yang akan menjelaskan apakah isi atau substansi yang dipaparkan merupakan wujud atau dapat dikategorikan sebagai rasa kebencian dan permusuhan terhadap agama dan lainnya. Setidaknya, harus dari Ahli bahasa atau Ahli lainnya yang menjelaskan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah substansi postingan tersebut merupakan manifestasi dari rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Jika Ahli bahasa mengatakan apa yang dimuat dalam postingan tersebut jelas manifestasi dari rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) maka Ahli sebagai Ahli hukum juga akan mengakuinya sebagai pendapat Ahli pidana juga;

- Bahwa, komentar Terdakwa selaku pemilik akun *facebook* Golden Sky terhadap postingan akun *facebook* Erwin Gunawan Liu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena merupakan perbuatan yang dilarang dan terhadap orang yang melakukannya dapat dikenakan pidana (asas *legalitas*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 huruf a ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa, setelah Ahli membaca semua keterangan Saksi dan fakta-fakta hukumnya maka perbuatan Terdakwa jelas memenuhi unsur Pasal 45 huruf a ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang apa yang Ahli terangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa memberi komentar pada postingan status *facebook* Erwin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, nama akun *facebook* Terdakwa adalah Golden Sky dan Display Picture (DP) yang Terdakwa gunakan adalah foto keluarga Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri beserta isteri Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal pemilik akun *facebook* Erwin Gunawan Liu yaitu Erwin Gunawan warga Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang mempunyai toko bangunan karena kami memiliki hubungan pertemanan;

- Bahwa, tulisan yang ada di postingan status Erwin Gunawan di akun *facebook* milik Erwin Gunawan adalah "bakal ribut lagi";
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Erwin Gunawan menulis postingan "bakal ribut lagi" pada akun *facebook* miliknya;
- Bahwa, ada 3 (tiga) komentar Terdakwa terhadap postingan status Erwin Gunawan yaitu "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg", "mnusia2 ga pny otak kaban, jlman sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kn GOBLOK, doain ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" dan "(emoji ketawa) lbh dr lundu mlhn (emoji ketawa)";
- Bahwa, yang Terdakwa maksud dengan "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg" adalah semua buruh yang berdemo menolak Undang-undang Cipta Kerja di seluruh Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa kesal kepada buruh sampai Terdakwa memposting kalimat tersebut karena pada saat para buruh melakukan demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di seluruh Indonesia, para buruh membuat rusuh dan merusak fasilitas umum;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menulis komentar seperti itu adalah Terdakwa hanya bercanda saja;
- Bahwa, peristiwa yang terjadi di Indonesia saat Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan Erwin Gunawan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 adalah kepulangan Habib Rizik (ketua FPI);
- Bahwa, komentar tersebut sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa, terjadi kerusuhan/keonaran di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yaitu di rumah Erwin Gunawan sebagai pemilik akun *facebook* Erwin Gunawan Liu dirusak oleh massa yang tidak suka dengan komentar Terdakwa;
- Bahwa, handphone merk Realme dan sim card dengan nomor 081296339455 adalah handphone dan sim card milik Erwin Gunawan yang digunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;
- Bahwa, 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook Erwin Gunawan Liu, 1 (satu) lembar screenshot postingan akun Facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi" dan 2 (dua) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky adalah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan layar media sosial *facebook* milik Erwin Gunawan yang menjadi masalah dalam perkara ini;

- Bahwa, 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook Golden Sky, 2 (dua) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky dan 1 (satu) lembar screenshot komentar akun Facebook Golden Sky adalah tangkapan layar media sosial *facebook* milik Terdakwa yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081779871731 adalah handphone dan sim card milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka media sosial *facebook* saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 PRO warna hijau kombinasi biru casing luar warna merah;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081296339455;
- 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Erwin Gunawan Liu;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi";
- 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081779871731;
- 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Golden Sky;
- 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky;
- 1 (satu) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Erwin Gunawan menulis status dengan tulisan "bakal ribut lagi" di akun *facebook* Erwin Gunawan dengan nama akun Erwin Gunawan Liu;
- Bahwa, pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memberi komentar terhadap status *facebook* Erwin Gunawan melalui akun *facebook* Terdakwa dengan nama akun Golden Sky;
- Bahwa, komentar Terdakwa yaitu berupa tulisan "si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian glliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg" yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikomentari oleh Erwin Gunawan dengan tulisan "saya no koment ye bro (emoji ketawa)" lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan "mnusia2 ga pny otak kaban, jlnan sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kn GOBLOK, doain ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)" selanjutnya dikomentari lagi oleh Erwin Gunawan dengan tulisan "anjir otak lundu (emoji ketawa)" lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan "(emoji ketawa) lbh dr lundu mlhn (emoji ketawa)";

- Bahwa, komentar Terdakwa tersebut menimbulkan arti yang berbeda bagi orang yang membacanya, hal ini terbukti dengan keterangan Erwin Gunawan yang menyatakan bahwa Erwin Gunawan membalas komentar Terdakwa dengan komentar "Saya no koment ye bro" karena Erwin Gunawan tahu komentar Terdakwa sebelumnya mengarah ke arah politik yaitu mengenai kepulauan Habib Rizik dan keterangan Stevie Frenky anak dari P. Simbolon yang menyatakan bahwa komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Habib Rizik (pemimpin FPI) karena pada saat itu memang bertepatan dengan kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia padahal menurut Terdakwa bahwa komentar tersebut ditujukan kepada para buruh yang melakukan demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di seluruh Indonesia, para buruh membuat rusuh dan merusak fasilitas umum;
- Bahwa, komentar Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan/keonaran di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yaitu di rumah Erwin Gunawan sebagai pemilik akun facebook Erwin Gunawan Liu yang dirusak oleh massa yang tidak suka dengan komentar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHPidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "*Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara *user* satu dengan *user* lain serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya media sosial adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas;

Menimbang, bahwa media sosial *facebook* adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia dan juga merupakan media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Erwin Gunawan menulis status dengan tulisan “bakal ribut lagi” di akun *facebook* Erwin Gunawan dengan nama akun Erwin Gunawan Liu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memberi komentar terhadap status *facebook* Erwin Gunawan melalui akun *facebook* Terdakwa dengan nama akun Golden Sky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum komentar Terdakwa yaitu berupa tulisan “si anjing dtng rusuh mau prg jg rusuh, enk sndrian gliran mau di ciduk kumpulin tai sruh rusuh anjing emg” yang kemudian dikomentari oleh Erwin Gunawan dengan tulisan “saya no koment ye bro (emoji ketawa)” lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan “mnusia2 ga pny otak kaban, jlhn sampe mcet fasilitas umum bgs2pun hncur kn GOBLOK, doain ngai thn 2024 trpilih ya biar ngai bombardir tu org2 otak lundu (emoji ketawa)” selanjutnya dikomentari lagi oleh Erwin Gunawan dengan tulisan “anjir otak lundu (emoji ketawa)” lalu dikomentari lagi oleh Terdakwa dengan tulisan “(emoji ketawa) lbh dr lundu mlhn (emoji ketawa)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum komentar Terdakwa tersebut menimbulkan arti yang berbeda bagi orang yang membacanya, hal ini terbukti dengan keterangan Erwin Gunawan yang menyatakan bahwa Erwin Gunawan membalas komentar Terdakwa dengan komentar “Saya no koment ye bro” karena Erwin Gunawan tahu komentar Terdakwa sebelumnya mengarah ke arah politik yaitu mengenai kepulauan Habib Rizik dan keterangan Stevie Frenky anak dari P. Simbolon yang menyatakan bahwa komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Habib Rizik (pemimpin FPI) karena pada saat itu memang bertepatan dengan kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia padahal menurut Terdakwa bahwa komentar tersebut ditujukan kepada para buruh yang melakukan demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di seluruh Indonesia, para buruh membuat rusuh dan merusak fasilitas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum komentar Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan/keonaran di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yaitu di rumah Erwin Gunawan sebagai pemilik akun *facebook* Erwin Gunawan Liu yang dirusak oleh massa yang tidak suka dengan komentar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi komentar berupa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan melalui akun *facebook* Terdakwa dengan nama akun Golden Sky di postingan status yang ditulis oleh Erwin Gunawan dengan nama akun *facebook* Erwin Gunawan Liu tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa karena sebagai seorang yang memiliki akun di media sosial *facebook* sudah dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengerti mengenai apapun yang dituliskan di media sosial *facebook* tersebut bisa dibaca oleh orang-orang yang bertautan dengan akun *facebook* milik Terdakwa maupun akun *facebook* milik Erwin Gunawan sebagai orang yang membuat postingan status yang kemudian dikomentari oleh Terdakwa sehingga unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengomentari status tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya kewenangan yang sah untuk menyebarkan informasi tentang kerusuhan yang menurut tulisan Terdakwa bahwa kerusuhan yang terjadi dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai otak dan menyebabkan jalanan macet dan fasilitas umum hancur sehingga unsur **“tanpa hak menyebarkan informasi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komentar Terdakwa tersebut menimbulkan dampak negatif di masyarakat karena setelah Terdakwa mengomentari status yang ditulis oleh Erwin Gunawan maka terjadi kerusuhan/keonaran di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yaitu di rumah Erwin Gunawan sebagai pemilik akun *facebook* Erwin Gunawan Liu yang dirusak oleh massa yang tidak suka dengan komentar Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa komentar Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian dari kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga unsur **“ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa selain penjatuan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 PRO warna hijau kombinasi biru casing luar warna merah dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081296339455 merupakan milik Saksi Erwin Gunawan anak dari Efendi maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Erwin Gunawan anak dari Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081779871731 merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Erwin Gunawan Liu, 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi", 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky, 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Golden Sky, 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky dan 1 (satu) lembar screenshot

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar akun facebook Golden Sky merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah alias Syaiful bin Nurjulan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 PRO warna hijau kombinasi biru casing luar warna merah;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081296339455; dikembalikan kepada Saksi Erwin Gunawan anak dari Efendi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081779871731; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Erwin Gunawan Liu;
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Erwin Gunawan Liu "bakal ribut lagi";
 - 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky;
 - 1 (satu) lembar screenshot akun facebook Golden Sky;
 - 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky;
 - 1 (satu) lembar screenshot komentar akun facebook Golden Sky; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Andhika Kurniawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)